

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **1.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan data di lapangan, analisis dan dokumentasi yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, pada BAB V ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Proses pelaksanaan kebijakan ekstrakurikuler olahraga di SMAN Kota Bandung sudah mengacu pada kebijakan Pemerintah berlandaskan Permendikbud No 62 Tahun 2014 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga dilaksanakan dengan baik dan efektif jadwal pelaksanaan sudah terstruktur, pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran yaitu setelah pulang sekolah, penyelenggaraan pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga mengacu pada kebijakan sekolah baik dari segi pengelolaan, pelaksanaan, pendanaan dan evaluasi semua dilakukan atas dasar dasar kebijakan sekolah.
  
- b. Kontribusi sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga sangat jelas yaitu pengadaan sarana dan prasarana yaitu dalam bentuk lapangan dan alat pendukung lainnya, pihak sekolah juga selalu membantu dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler olahraga yakni dalam hal penyewaan lapangan atau gor olahraga di luar sekolah jika penggunaan lapangan sekolah bentrok dengan jadwal lain.
  
- c. Kendala yang dialami saat pelaksaan kebijakan penyelenggaraan ekstrakurikuler olahraga yaitu sarana prasarana yang masih sangat minim, yakni rata-rata SMAN di Kota Bandung hanya memiliki satu lapangan yang digunakan bersama-sama dalam proses pelaksanaan ekstrakurikuler. Sarana prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dan yang sangat mendukung dalam keberlangsungan kegiatan ekstrakurikuler olahraga.

- d. Peran Pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kota dan Dinas pendidikan telah memberikan bantuan anggaran dana yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan tersebut digunakan oleh sekolah untuk berbagai kebutuhan dan termasuk diantaranya yaitu untuk kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang ideal harus mengacu kepada kebijakan Peraturan Menteri dan Kebudayaan No 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang di dalamnya berisi tentang pengembangan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan daya dukung, daya dukung tersebut meliputi kebijakan satuan pendidikan, ketersediaan Pembina, dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan. Kemudian pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yaitu satuan pendidikan diantaranya, kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan Pembina ekstrakurikuler bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan. Selanjutnya komite sekolah selaku mitra sekolah memberikan dukungan, sarana, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam kegiatan ekstrakurikuler. Dan kemudian ang terakhir orang tua memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

## 1.2 Implikasi

1. Penerapan dari kebijakan ekstrakurikuler olahraga di sekolah mengarah pada pengembangan minat dan bakat siswa yang ditunjang dengan kegiatan belajar mengajar penjas yang ada di sekolah. Hal itu menunjukan bahwa kegiatan belajar mengajar penjas di sekolah mengadopsi sebagian dari kebijakan pemerintah.
2. Feedback yang didapatkan ketika implikasi sesuai dengan program yang dicanangkan, maka akan terwujud kegiatan belajar mengajar penjas di sekolah yang tidak hanya mengarah kepada prestasi.

### **1.3 Rekomendasi**

1. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya meneliti tentang peran Dinas Pendidikan terhadap ekstrakurikuler olahraga.
2. Kepada pemegang kebijakan baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah agar lebih memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler olahraga sehingga ketercapaian sasaran, tujuan dapat lebih ditingkatkan.
3. Bagi Kepala Sekolah hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan yang melibatkan kegiatan ekstrakurikuler
4. Rekomendasi selanjutnya untuk meneliti pelatih atau pembina dalam cabang olahraga tertentu.